

BAB III

**PEMIKIRAN IMAM MADZHAB MENGENAI PROSES TRANSFORMASI
DAN BENTUK DARI TRANSFORMASI PENDAPATT IMAM MADZHAB
KEDALAM UU No 1 TAHUN 1974 MENGENAI BATAS USIA
PERKAWINAN**

A. Pendapat Empat Madzhab Fiqih tentang syarat batas usia Perkawinan.

Dalam menyikapi persoalan batas usia pernikahan disini Imam madzhab tidak secara langsung memberi batasan terhadap umur seseorang akan tetapi lebih kepada mencapainya baligh terhadap seseorang, dalam istinbat hukum mengenai batas usia baligh yang ditetapkan oleh Imam madzhab juga mempunyai perbedaan Pendapat antara satu dengan yang lain karena melihat juga dengan keadaan masyarakat yang ada pada lingkungan saat itu, begitupun dengan keadaan yang terjadi pada masyarakat Indonesia itu disini penulis akan membahas mengenai Pendapat-Pendapatmadzhab Syafi'i, madzhab Hanafi, madzhab Hanbali, dan madzhab Maliki, krena dari empat madzhab ini mempunyai penafsiran berbeda-beda membahas mengenai persoalan perkawinan, maka dari itu penulis akan meneliti mana yang memang sesuai atau cocok dengan lingkungan masyarakat Indonesia dan penulis akan mencari bentuk daripada transformasi itu sendiri yang terjadi dalam Undang-Undang perkawinan yang ada di Indonesia.

Pada dasarnya seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak mutlak ditentukan oleh batas usia, sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip perUndangan barat. Mengikuti Undang-UndangIslam, istilah anak-

anak merujuk kepada seseorang yang belum baliq secara *tabi'i* (alami), dan baliq karena umur. Penentuan baliq secara *tabi'ib* bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai baliqh apabila mengalami menstruasi atau haid, dan bagi anak laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan baliq secara umur pula ditentukan apabila tanda-tanda fisiknya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut.⁴⁴

1. Batas Usia Baligh Menurut Madzhab Hanafi

a. Biografi Imam Abu Hanifah

Dalam sejarah Islam, Abu Hanifah tercatat sebagai salah satu Imam Madzhab diantara Imam-Imam Madzhab lainnya. Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zauthi bin Mah. Beliau dilahirkan di Kuffah, kota yang terletak di Iraq pada tahun 80 Hijriyah atau bersamaan dengan tahun 699 Masehi. Tetapi dalam riwayat lain diceritakan, bahwa Imam Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 81 Hijriyah, atau bersamaan dengan tahun 700 Masehi. Pendapat ini sebagaimana ditegaskan oleh Abdurrahman bahwa Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 81 H / 700 M di Kuffah.⁴⁵ Ia hidup selama 52 tahun pada zaman Umayyah dan 18 tahun pada zaman Abbasiyah, selama hidupnya ia melakukan ibadah haji selama 55 kali⁴⁶ Beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena diantara putranya ada yang bernama Hanifah, ada lagi menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah, karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah SWT, yaitu

⁴⁴ Zanariah Noor. "Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam" (Jurnal Syariah, Volume 21 Nomor 2 (3013) hlm.165- 170.

⁴⁵ Winarno, *Eksistensi Mahar dalam Perkawinan*. Jurnal Asy Syar'iyah. Vol. 3, No.2, Desember 2018. Hal 6.

⁴⁶ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), cet ke-3. hlm.71.

berasal dari bahasa Arab Hanif yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Menurut riwayat lain pula, beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena beliau dekat dan eratnya berteman dengan tinta. Hanifah menurut bahasa Irak adalah tinta⁴⁷. Kemana pergi beliau selalu membawa tinta (alat tulis) untuk mencatat ilmu pengetahuan yang didapatnya dari para guru yang dijumpainya tinta (alat tulis) untuk mencatat ilmu pengetahuan yang didapatnya dari para guru yang dijumpainya.⁴⁸

Hobi utamanya adalah memperbanyak membaca al-Qur'an, sehingga para perawi secara berlebihan menyebutkan bahwa ia terbiasa menghatamkan al-Qur'an sebanyak enam puluh kali di bulan Ramadhan.⁴⁹

Ayahnya (Tsabit bin Zauti bin Mah) adalah keturunan bangsa Persi, yaitu Kabul dan Afghanistan. Tetapi sebelum Nu'man lahir ayahnya sudah pindah ke Kuffah. Pada masa itu pemerintahan Islam sedang mengalami peralihan dari Bani Umayyah kepada Bani Abbas. Ketika itu kota Kuffah merupakan markas terbesar yang hendak menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah.⁵⁰

Beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi bangsa Ajam (bangsa selain bangsa Arab).⁵¹ Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Bapaknya adalah seorang pedagang, dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah, manakala neneknya Zauhta adalah hamba kepada suku (bani) Tamim. Sedangkan

⁴⁷*Ibid.* hlm.72.

⁴⁸ Rukaiyah Saleh, *Perkembangan Kalam di Kalangan Fuqaha', Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal*, (Pekanbaru Riau: Husada Grafika Press, 1991), cet ke-1. hlm.7.

⁴⁹ Syaikh M Hasan al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), cet ke-1. hlm.3.

⁵⁰*Ibid.*, hal 6.

⁵¹ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), cet ke-2. hlm.19.

ibu Hanifah tidak dikenal di kalangan ahli-ahli sejarah tapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya.

Beliau pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan. Beliau pernah bertanya dalam suatu masalah atau tentang hukum bagaimana memenuhi panggilan ibu. Beliau berpendapat taat kepada kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kesesatan.⁵²Kakeknya bernama al-Zutha penduduk asli Kabul. Ia pernah ditawan di suatu peperangan lalu dibawa ke Kufah sebagai budak. Setelah itu ia dibebaskan dan menerima Islam sebagai Agamanya.

Pemuda yang berbadan tinggi, kurus, dan berkulit sawo matang itu demikian pesat mencapai kemajuan yang membanggakan. Namanyamenjadi harum. Hal itu lebih mendorong minatnya pada ilmu dan pengetahuan. Ia selalu mengikuti kelompok-kelompok pendidikan yang diselenggarakan oleh para ulama di dalam Masjid Kufah. Di sana, ada kelompok yang mempelajari ilmu kalam ('aqa'id atau tauhid) dan yang mempelajari hadist-hadist Nabi saw. Ada pula yang mempelajari ilmu fikih. Akan tetapi yang terbanyak adalah yang mempelajari al-Qur'an al-Karim.

Abu Hanifah juga mempunyai logat bicara paling bagus, paling bagus suaranya saat bersenandung dan paling bisa memberikan keterangan kepada orang yang diinginkannya (menurut Pendapat Abu Yusuf). Berwajah tampan, berwibawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang

⁵² Ahmad asy-Syurbasi, al-Aimatul Arba'ah, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991). hlm.15.

dilontarkan. Selain itu dia tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusannya (menurut Hamdan putranya).⁵³

Abu Hanifah suka berpakaian yang baik-baik serta bersih, suka memakai bau-bauan yang harum dan suka duduk di tempat duduk yang baik. Lantaran dari kesukaannya dengan bau-bauan yang harum, hingga dikenal oleh orang ramai tentang baunya, sebelum mereka melihat kepadanya.⁵⁴ Abu Hanifah juga sangat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para kawankawannya yang baik-baik tetapi tidak bergaul dengan sembarangan orang. berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung di dalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapa pun juga, tidak takut dicela ataupun dibenci orang, dan tidak pula gentar menghadapi bahaya bagaimanapun keadaannya.⁵⁵

Diantara kegemaran Abu Hanifah adalah mencukupi kebutuhan orang untuk menarik simpatiknya. Sering ada orang lewat, ikut duduk dimajlisnya tanpa sengaja. Ketika dia hendak beranjak pergi, ia segera menghampirinya dan bertanya tentang kebutuhannya. Jika dia punya kebutuhan, maka Abu Hanifah akan memberinya. Kalau sakit, maka akan dia antarkan. Jika memiliki uang, maka ia akan membayarkannya sehingga terjalinlah hubungan baik antara keduanya.⁵⁶

Kepribadian beliau sangat tinggi dan budi pekertinya sangat luhur, seperti yang diceritakan dalam sejarah hidupnya, beliau memiliki sifat-sifat yang mulia seperti jujur, *wara'*, tidak suka banyak bicara menjahui kesenangan dan kemewahan duniawi, cerdas dan gemar mencari ilmu, tekun mengajarkan ilmu,

⁵³ Syaid Ahad Faris, *Min A'lam as-Salaf, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'I, 60 Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), cet ke-2. hlm.170.

⁵⁴ Moenawar Chalil, op chit. hlm.21.

⁵⁵ Hedi Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), cet ke-1. hlm.46.

⁵⁶ *Ibid.*

sangat dermawan, dan pema'af, ahli ibadah. Beliau sangat menjahui suatu yang *syubhat*, tidak mau menerima hadiah dari penguasa tetapi sangat menghargai jasa guru anak-anaknya. Beliau hidup seimbang antara urusan Agama dan dunia, antara mencari kekayaan dan kesenangan, antara menuntut ilmu dengan mendalami fiqh dan antara ibadah dengan ketaqwaan.⁵⁷

Pada masa remajanya dengan segala kecermerlangan otaknya Imam Hanafi telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan hukum Islam, kendatאי anak saudagar kaya ia sangat menjauhi hidup yang mewah begitupun setelah menjadi pedagang yang sukses, harta beliau belih banyak didermakan ketimbang kepentingan sendiri, misalnya memberikan kebutuhan makan dan menguatkan pasukan Imam Zaid ketika memberontak khalifah Bani Umayyah.

Perhatian Abu Hanifah yang sangat tinggi terhadap ilmu pengetahuan menyebabkan dirinya menjadi seorang Imam yang besar dan dikenal pada saat itu sampai sekarang dan ketenarannya itu didengar oleh Yazid ibn Umar ibn Hubairah seorang Gubernur Irak sehingga Yazid meminta Abu Hanifah untuk menjadi Qadhi, akan tetapi Imam Abu Hanifah menolaknya, karena menolak tawarannya tersebut Imam Abu Hanifah ditangkap di penjarakan dan di cambuk.

Imam Abu Hanifah berhasil lolos dari penjara tersebut berkat pertolongan juru cambuk, kemudian Imam Abu Hanifah pindah ke Makah, ia tinggal disana selama 6 tahun dari tahun 130-136 Hijriyah, setelah Umayyah berakhir ia kembali ke Kufah dan menyambut kekuasaan Abasiyah dengan rasa gembira.

⁵⁷Rukaiyah Saleh, op cit. hlm.9

Sikap politik Abu Hanifah berpiha pada keluarga Ali (Ahl Al-Bait) yang selalu dianiaya dan di tindas baik oleh Dinasti Umayyah ataupun Bani Abbas hal itu digambarkan oleh Abdurrahman Asy-Syarqawi sebagai berikut :

Kecintaan kepada Ahlu Bait telah demikian melekat dalm hati Abu Hanifah sejak ia berkenalan dengan para Imam Ahlu Bait dan menimba pengetahuan dari mereka ditambah lagi setelah ia meyakinkan bentuk –bentuk penganiayaan yang dialami oleh Ahlul Bait dengang sangat getirnya baik siang maupun malam, sementara itu pada masa Bani Abasiyah berbagai fitnah telah melanda keturunan Ali namun Abuhanifah berfatwa: Bani Ali adalah para pemegang kebenaran.⁵⁸

Dalam metode pengambilan sebuah hukum Imam Abu Hanifah mengambil kitab Allah, bila tidak ditentukan didalamnya ia mengambil dari Sunnah Rasul, jika ia tidak menemukan pada al-qur'an dan As-Sunnah kemudia Imam Abu hanifah mengambil dari Pendapatt-Pendapatt para sahabat dalam hal ini Imam Abu Hanifah memiliki prinsip yaitu “ aku ambil perkataan yang aku kehendaki dan aku tinggalkan Pendapatt-Pendapatt yang tidak aku kehendak da aku tidakkeluar dari Pendapatt mereka kepada Pendapatt oranglain selain mereka”.

Pola pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta pendidikannya, juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada. Abu Hanifah dikenal sebagai ulama al-Ra'yi. dalam menetapkan hukum Islam, baik yang di istinbath kan dari al-Qur'an ataupun Hadits, beliau banyak menggunakan nalar.

Dari keterangan diatas, nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan *dalalah* nya secara *qath'iy* dari al-Qur'an atau hadits yang diragukan keshohehannya, ia selalu menggunakan

⁵⁸Dedi Supriyadi. *Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru*. Cv Pustaka Setia Bandung: 2008. hlm 104

ra'yu. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah SAW.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Abu Hanifah di atas, bahwa ia akan berijtihad untuk mengistinbathkan hukum, apabila sebuah masalah tidak terdapat hukum yang *qath'iy* (tetap dan jelas hukumnya dalam al-Qur'an dan Hadits), atau masih bersifat *zhanny* dengan menggunakan beberapa cara atau metode yang Imam Abu Hanifah gunakan dalam mengistinbathkan hukum adalah dengan berpedoman pada.⁵⁹

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an al- Karim adalah sumber hukum yang paling utama. Yang dimaksud dengan al-Qur'an adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf bahasa arab, yang sampai kepada kita dengan jalan *mutawatir*, dan membacanya mengandung nilai ibadah, di mulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.⁶⁰

Hukum yang terkandung dalam al-Qur'an ada tiga macam, yaitu :

a). Hukum-hukum *i'tiqadiyyah*, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan Imam kepada Allah, kepada Malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada para Rasulullah, dan kepada hari akhir.

⁵⁹ Moenawar Chali, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995), cet ke-9. hlm.79. Lihat juga Zulkayandri, op cit. hlm.55.

⁶⁰ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh-Penggalian, Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet ke-7. hlm.62.

b). Hukum-hukum *khuliqiyyah*, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan akhlak. manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk.

c). Hukum-hukum '*amaliyyah*, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik mengenai ibadah maupun muamalah.

2) As-Sunnah

secara etimologi berarti cara yang biasa dilakukan, apakah cara adalah sesuatu yang baik, atau yang buruk. Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi. Sedangkan sunnah dalam istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya.⁶¹

Perbedaan ahli ushul dan ahli fiqh dalam memberikan arti pada sunnah sebagaimana di sebutkan di atas adalah karena mereka berbeda dalam segi peninjauannya. Ulama ushul menempatkan sunnah sebagai salah satu sumber atau dalil hukum fiqh, untuk itu sering ulama ushul mengatakan “hukum itu di tetapkan berdasarkan sunnah”. Sedangkan ulama fiqh menempatkan sunnah sebagai salah satu dari hukum syara' yang lima yang mungkin berlaku terhadap suatu perbuatan. Karena itu ulama fiqh sering mengatakan “perbuatan ini hukumnya adalah sunnah”.⁶²

⁶¹ Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). hlm.86-87.

⁶²*Ibid.* hlm.87-88.

Dari pandangan ulama ushul diatas, sunnah dapat dibagi menjadi 3, yaitu⁶³:

a) Sunnah *Qauliyah*

Sunnah *Qauliyah* adalah ucapan Nabi Muhammad SAW yang didengar dan dinukil oleh sahabatnya, namun yang diucapkan nabi itu bukan wahyu al-Qur'an. al-Qur'an juga lahir dari lisan Nabi untuk membedakan antara wahyu al-Qur'an dan sunnah, seperti Nabi menyuruh para sahabat untuk menghafal dan menuliskannya apabila yang di sampaikan adalah al-Qur'an, atau di nukilkan secara *mutawatir* sedangkan sunnah bisa saja didengar oleh satu orang saja, dan dilarang oleh Nabi untuk menulisnya karena adanya kekhawatiran bercampur dengan al-Qur'an.

b) Sunnah *Fi'liyyah*

Sunnah *fi'liyyah* adalah semua perbuatan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang di lihat dan di perhatikan oleh para sahabat, kemudian di sampaikan dan di sebarluaskan oleh orang yang mengetahuinya.

c) Sunnah *Taqiriyah*

Sunnah *taqiriyah* adalah perbuatan atau perkataan seseorang sahabat yang dilakukan dihadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak di tanggapi atau di cegah Nabi. Diamnya Nabi disampaikan oleh sahabat yang menyaksikan kepada sahabat yang lain dengan ucapannya sendiri. Imam Abu Hanifah apabila tidak ditemukan dalam al-Qur'an beliau memakai sunnah dalam mengistinbatkan

⁶³*Ibid.* hlm.89-95.

hukum yaitu sunnah Rasulullah SAW dan atsar yang shoheh yang diriwayatkan oleh orang-orang tsiqah.

3) Fatwa-Fatwa (aqwal) Sahabat

Fatwa-fatwa sahabat dijadikan Imam Abu Hanifah sebagai sumber pengambilan atau penetapan hukum dan ia tidak mengambil fatwa dari kalangan tabi'in. Hal ini disebabkan adanya dugaan terhadap Pendapat ulama tabi'in tercover atau masuk dalam Pendapat sahabat, sedangkan Pendapat para sahabat diperoleh dari *talaqqy* dengan Rasulullah SAW, bukan hanya dengan berdasarkan ijtihad semata, tetapi diduga para sahabat tidak mengatakan itu sebagai sabda Nabi, khawatir salah berarti berdusta atas Nabi.⁶⁴

Perlu di tambahkan bahwa dalam kitab-kitab Madzhab Imam Hanafi terdapat beberapa perkataan (*aqwal*), yakni qaul Imam Abu Hanifah sendiri, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan dan Imam Zafar bin Hudzail⁶⁵, karena Imam Abu Hanifah melarang para muridnya untuk taqlid meskipun bertentangan dengan Pendapatnya.

4) *Qiyas*

Secara etimologi, kata *qiyas* berarti ردى artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Sedangkan tentang arti *Qiyas* menurut terminology terdapat beberapa defenisi berbeda yang saling bersekatan maknanya. Salah satunya adalah Pendapat Abu Zahrah yakni :

⁶⁴Zulkayandri, op cit. hlm.61

⁶⁵Moenawar Chalil, op cit.,

Menghubungkan (menyamakan) hukum perkara yang tidak ada ketentuan nash-nya dengan hukum perkara yang sudah ada ketentuan nash-nya berdasarkan persamaan 'illat hukum keduanya⁶⁶.

Dari defenisi di atas, maka para ulama ushul menetapkan rukun *Qiyas* yang terdiri dari 4 macam, yaitu⁶⁷:

a) *Ashal*, yaitu sesuatu yang di-nash-kan hukumnya yang menjadi tempat meng*qiyaskan*. *Ashal* ini harus berupa ayat al-Qur'an atau sunnah, serta mengandung 'illat hukum.

b) *Far'u*, yaitu cabang atau sesuatu yang tidak di-nash-kan hukumnya yaitu yang di*qiyaskan*, yang disyaratkan tidak memiliki hukum sendiri, memiliki 'illat hukum sama dengan 'illat hukum yang ada pada *ashal*, tidak lebih dahulu dari *ashal*, dan memiliki hukum yang sama dengan *ashal*.

c) Hukum *ashal*, yaitu hukum syara' yang di-nashkan pada *ashal* kemudian menjadi hukum pula pada *far'u* (cabang). Yang disyaratkan bersifat hukum amaliyyah, pensyariatannya rasional (dapat difahami), bukan hukum yang khusus (seperti khusus untuk Nabi), dan hukum *ashal* masih berlaku.

d) 'Illat hukum, yaitu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan dengan ada dan tidak adanya hukum. 'illat hukum disyaratkan dapat diketahui dengan jelas adanya 'illat, dapat dipastikan terdapatnya illat tersebut pada *far'u*, illat merupakan penerapan hukum untuk mendapat *maqasid al-Syar'iyah* dan illat tidak berlawanan dengan nash.

5) Istishan

⁶⁶Amir Syarifuddin, op cit. hlm.773. Lihat juga Zulkayandri, op cit. hlm.61.

⁶⁷A. Djazuli, op cit. hlm.77.

Menurut istilah syara' adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukan penyimpangan itu.⁶⁸

6) Ijma'

Secara bahasa ijma' berasal dari bahasa Arab, untuk bentuk mashdarnya yaitu عمجا - عمجى - اعامجا secara bahasa memiliki beberapa arti, di antaranya: pertama, ketetapan hati atau keputusan untuk melakukan sesuatu; kedua, sepakat.⁶⁹

Sedangkan secara istilah syara' adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (*amaly*).⁷⁰ Para ulama telah sepakat tidak terkecuali Imam Abu Hanifah bahwa Ijma' dapat dijadikan argumentasi (Hujjah) untuk menetapkan hukum Syara'.

7) 'Urf (adat yang berlaku didalam masyarakat umat Islam)

menurut istilah syara' adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka.⁷¹

Para ulama sepakat apabila 'urf bertolak belakang atau bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah maka 'urf tersebut bertolak (tidak bisa diterima).

⁶⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, ahli bahasa: Saefullah Maa'shum, Slamet Bayir, Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zamawi Fuad Falahuddin*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), cet ke-11. hlm.401.

⁶⁹Safiudin Shidik, op cit. hlm.39.

⁷⁰Muhammad Abu Zahrah, op cit. hlm.308.

⁷¹*ibid.*

b. Pendapat Madzhab Hanafi mengenai Batas Usia Baligh.

Adapun Pendapat Imam Hanafi tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya air mani sedangkan perempuan ditandai dengan haid, namun jika tidak ada tanda-tanda dengan keduanya maka dewasa ditandai dengan usia yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.⁷²

Dalam referensi lain mengatakan bahwa tanda-tanda baligh menurut Imam Hanafi bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan tanda baligh bagi perempuan ditandai dengan haid, namun jika tidak ditemukan tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan batas usia minimal dari usia baligh ialah 12 (dua belas) tahun untuk anak laki-laki dan 9 (sembilan) tahun untuk anak perempuan, sedangkan batas usia maksimal baligh menurut Imam Hanafi ialah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.⁷³

Pada sumber lain dikatakan baligh menurut Imam Hanafi, tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan bagi perempuan itu ditandai dengan haid, akan tetapi jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun batas baligh bagi laki-laki dan 17 tahun batas baligh bagi perempuan.⁷⁴

Ada juga yang menyebutkan batasan usia baligh menurut Imam Hanafi untuk laki-laki berumur minimal 12 tahun, dan atau ihtilam (Keluarnya air mani)

⁷² Abd-Arrahman Al-Jaziri, *Kitab Alfiqh Ala Madzahib Ala Arbaah*, (Bayrut: Dar'al Kutub Al-Ilmiyah, 2003), h, 313-314.

⁷³ Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fikih Lima Madhab*, (Afif Muhammad, Pent.), (Jakarta: Lentera, 2004), hlm. 312

⁷⁴ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam" *Al-Adalah*, 4 Desember 2015, hlm. 810.

karena bersetubuh maupun tidak, untuk perempuan tanda baligh nya itu bisa dengan datangnya haid, akan tetapi Imam Hanafi memberikan usia rata-rata 18 tahun tanda baligh nya seorang laki-laki dan 17 tahun tanda balighnya seorang perempuan.⁷⁵

Berdasarkan uraian diatas bahwa dalam beberapa sumber yang penulis kutip mengenai batasan usia baligh menurut Imam Hanafi bagi seorang laki-laki berumur 18 tahun dan bagi seorang perempuan minimal berumur 17 tahun.

2. Batas Usia Baligh Menurut Madzhab Maliki

a. Biografi Imam Malik

Malik bin Anas adalah Imam kedua dari Imam-Imam yang empat dalam Islam. Dari segi umur, dia dilahirkan tiga belas tahun sesudah kelahiran Abu Hanifah tepatnya pada tahun 93 Hijriyah.⁷⁶ Imam Malik adalah seorang Imam dari kota Madinah dan Imam bagi penduduk Hijaz. Dia adalah salah seorang dari ahli fiqh yang terakhir bagi kota Madinah dan juga yang terakhir bagi fuqaha⁷⁷ Madinah. Beliau berumur hampir 90 tahun.⁷⁷

Menurut Riwayat yang masyhur, Imam Malik dilahirkan di kota Madinah daerah Negeri Hijaz pada Tahun 93 H (712 M). Nama lengkap ia sejak kecil adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr al-Asbahy.⁷⁸ Dengan riwayat ini

⁷⁵ Ali Imron HS, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Semarang; CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 126-127.

⁷⁶ Ahmad al-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab, (Jakarta: Amzah, 2001), hlm.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Anas bin Malik (ayah beliau) itu bukannya Anas bin Malik yang pernah menjadi sahabat Nabi SAW yang terkenal itu. Karena Anas bin Malik yang terkenal itu adalah bin Nadsar bin Dham-dham, bin Zain al-Anshari, al-Chazrajy. Adapun Anas bin Malik (ayah Imam Malik) ini adalah bin Abi Amr bin al-Harits bin Sa'ad bin "Auf bin Ady bin Malik bin Yazid. Dia (Anas)

teranglah bahwa ia adalah seorang keturunan bangsa Arab dari dusun Dzuasban sebuah dusun di kota Hijaz dari jajahan Negeri Yaman.⁷⁹

Malik terkenal pula dengan sebutan dâr al-Hijrat (Imam dari kota Madinah). Sebutan ini diberikan kepadanya karena dalam sejarah hidupnya. Dia tidak pernah meninggalkan kota Madinah, kecuali hanya untuk naik haji ke Makkah. Dia adalah Imam dari Madzhab Maliki, salah satu dari Madzhab Sunni yang empat.⁸⁰

Malik semasa hidupnya sebagai pejuang demi Agama dan umat Islam seluruhnya. ImamMalik juga dilahirkan pada pemerintahan Walid bin Abdul Malik al-Umawi. Dia meninggal dunia pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid di masa Abasiyyah. Zaman hidup ImamMalik adalah sama dengan zaman hidup Abu Hanifah.⁸¹

Semasa hidupnya ImamMalik dapat mengalami dua corak pemerintahan, Umayyah dan Abbasiyah di mana terjadi perselisihan hebat di antara dua pemerintahan tersebut. Di masa itu pengaruh ilmu pengetahuan Arab, Persia dan Hindia (India) tumbuh dengan subur di kalangan masyarakat di kala itu.⁸²Malik dapat juga melihat perselisihan antara pro Abbasiyah, pro Allawiyin dan khawarij, juga perselisihan antara golongan Syi'ah dan Ahli Sunnah serta orang

termasuk orang Tabi'y (orang yang hidup di masa kemudian pada zaman sahabat Nabi SAW) dan yang termasuk dari sahabat beliau (Nabi SAW) adalah Abu Amr (Ayah Datuk beliau).

⁷⁹ Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983, hlm. 84.

⁸⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam, 1992/1993, hlm. 454.

⁸¹ Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah*, hlm. 71-72.

⁸² Imam Munawwir, *Mengenal Pribadi Tiga puluh Pendekar dan Pemikir Islam Dari Masa ke Masa*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985, hlm. 245.

Khawarij.⁸³ Imam Malik dilahirkan di suatu tempat yang bernama Dzulwarwah di sebelah utara Madinah al-Munawwarah, kemudian beliau tinggal di al-Akik untuk sementara waktu sampai akhirnya beliau terus menetap di sana.⁸⁴

Imam Malik adalah seorang ulama yang terkenal sebagai alim besar dalam bidang hadits. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan para ulama, di antaranya Imam Syafi'i yang mengatakan "apabila datang kepadamu hadits dari Imam Malik, maka pegang teguhlah olehmu karena dia menjadi hujjah bagimu. Adapun metode istinbath Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang kepada:

1) Kitabullah (al-Qur'an)

Sebagaimana Abu Hanifah, Malik menjadikan al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama dan berada di atas lainnya, karena dalam al-Qur'anlah tertuang semua ketentuan hukum syara' bagi orang-orang mukallaf, yang ditetapkan langsung oleh syari'. Dalam posisinya sebagai sumber hukum, al-

⁸³ Syi'ah adalah suatu Aliran atau sekte yang sangat mengagungkan kepemimpinan sayidina Ali dan para keturunannya. Sekte ini terjadi setelah perang siffin yaitu perang antara pihak Ali sebagai khalifah dan pihak Mu'awiyah sebagai guberur Syam (Syiria) yang kurang puas terhadap kepemimpinan sang khalifah yang tidak mau mengadili orang-orang yang telah membunuh Utsman. Setelah pasukan Mu'awiyah hampir mengalami kekalahan, pemimpin perang mereka Umar bin Ash mengangkat pedang dan di atasnya ada al-Qur'an sebagai pertanda damai antara kedua belah pihak, lalu diadakanlah tahkim (arbitrase) antara pihak Ali yang diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dan dari pihak Mu'awiyah dan diwakili oleh Umar bin Ash. Setelah berunding yang menang adalah dari pihak Mu'awiyah yang dengan kecerdikan wakilnya yaitu Umar bin Ash dengan mengangkat Mu'awiyah sebagai khalifah yang baru. Sedangkan sekte khawarij adalah sekte yang menganggap bahwa semua hukum adalah hukum Allah, sebagaimana simbol mereka "La hukma illa Allah" sehingga tidak ada hukum yang berasal dari manusia. Kelompok ini dulunya adalah pengikut Ali, setelah Ali menyetujui tahkim, maka mereka keluar dari barisan Ali. Orang-orang khawarij menganggap Ali, pengikutnya serta Mu'awiyah dan pengikutnya adalah kafir, mereka hanya mengakui Abu Bakar, Umar dan Utsman sebagai khalifah. Sedangkan Ahli Sunnah adalah suatu sekte yang tidak memihak kepada siapapun baik Ali dan Mu'awiyah, sekte ini dianggap lebih moderat dalam segala hal pemikirannya

⁸⁴ T.M. Hasbi al-Syidiqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th.), Jilid I, hlm. 217.

Qur`an memaparkan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah jelas dan pasti, seperti ayat-ayat muqadarah, dan ada pula yang perlu penjelasan Rasul.⁸⁵

2) Sunnah

Dalam berpegang kepada Sunnah sebagai dasar pengambilan hukum, ImamMalik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada al-Qu`an. Apabila dalil syar`i menghendaki adanya penta`wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti *ta`wil* tersebut. Apabila terjadi pertentangan antara makna dhahir al-Qur`an dengan makna yang terkandung dalam sunnah sekalipun jelas (syarih), maka yang dipegang adalah makna dhahir al-Qu`an, tetapi apabila makna yang terkandung dalam sunnah tersebut dikuatkan oleh *ijma' ahl al-Madinah*, maka dia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam Sunnah daripada dhahir al-Qur`an (Sunnah yang dimaksud adalah Sunnah *mutawatirah* atau *masyhurah*).⁸⁶

3) *Ijma' Ahl Madinah*

Ijma' ahl al-Madinah yaitu *ijma' ahl al-Madinah* yang asalnya dari *al-Naql*, hasil dari mencontoh Rasulullah SAW, bukan dari ijtihad *ahl al-Madinah*, seperti tentang ukuran mud, sha' dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi SAW atau tempat dilakukannya malan-amalan rutin seperti adzan di tempat yang tinggi dan lain-lain. *Ijma'* semacam ini yang dijadikan hujjah oleh ImamMalik. Contoh mengerjakan salat, puasa, haji dan adzan.⁸⁷

⁸⁵ Dede Rosada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 145.

⁸⁶ Sunnah Masyhurah ialah sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh seorang, dua orang atau sekelompok sahabat yang tidak mencapai derajat atau tingkatan sunnah mutawatir.

⁸⁷ Untuk lebih jelasnya lihat M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002), hlm. 22.

4) Fatwa Sahabat

Yang dimaksud sahabat di sini adalah sahabat besar yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah didasarkan pada al-Naql. Berarti yang dimaksudkan fatwa sahabat itu, adalah berwujud hadits-hadits yang wajib diamalkan. Menurut Imam Malik, para sahaba tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian, beliau mensyaratkan fatwa sahabat tersebut, tidak boleh bertentangan dengan hadits marfu' yang dapat diamalkan, dan fatwa sahabat yang demikian itu lebih didahulukan dari pada *qiyas*. Juga ada kalanya Imam Malik menggunakan fatwa tabi'in besar sebagai pegangan dalam menentukan hukum. Fatwa sahabat yang bukan hasil ijtihad sahabat, tidak diperselisihkan oleh para ulama untuk dijadikan hujjah. Begitu pula ijma' sahabat yang masih diperselisihkan di antara para ulama adalah fatwa sahabat yang semata-mata hasil ijtihad mereka. Di kalangan *Muta'akhirin*⁸⁸ menurut Malik kalau fatwa sahabat tersebut bertentangan dengan hadits marfu', otomatis hadits-hadits tersebut tertolak.⁸⁹

5) Khabar Ahad dan *Qiyas*

Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW. Jika khabar ahad itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil istinbath, kecuali khabar-khabar ahad itu dikuatkan oleh dalil-dalil yang *qath'i*. Dalam menggunakan khabar ahad ini, Imam Malik tidak selalu konsisten, kadang dia mendahulukan *qiyas* daripada khabar ahad. Kalau khabar ahad itu tidak dikenal

⁸⁸Muta'akhirin adalah suatu kelompok ulama yang hidup pada masa abad kedua hijriah.

⁸⁹ Dede Rosada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 146.

atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk bahwa khabar ahad tersebut tidak benar-benar berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian khabar ahad tersebut tidak digunakan sebagai dasar pengambilan hukum.

6) Al-Istihsan

Menurut Madzhab Maliki al-istihsan adalah hukum yang mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-Istidlal al-Mursal* dari pada *qiyas*, sebab menggunakan *qiyas* itu tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pada maksud pembuat *syara'* secara keseluruhan.

Dari *ta'rif* tersebut, jelas bahwa istihsan lebih mementingkan *juz'iyah* atau masalah tertentu dibandingkan dengan dalil-dalil *kully* atau dalil yang umum, atau dalam ungkapan lain sering dikatakan bahwa istihsan adalah beralih dari satu *qiyas* ke *qiyas* lain yang dianggap lebih dilihat dari tujuan *syari'at* diturunkan.⁹⁰ Artinya jika terdapat suatu masalah yang menurut *qiyas* yang semestinya diterapkan hukum tertentu, tetapi dengan hukum tertentu itu ternyata akan menghilangkan suatu masalah atau membawa madharat tertentu, maka ketentuan *qiyas* yang demikian itu harus dialihkan ke *qiyas* yang lain yang tidak akan membawa kepada akibat negatif.

7) Al-Maslahah al-Mursalah

⁹⁰Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 104.

Maslahah Mursalah adalah masalah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash, dengan demikian, maka masalah mursalah itu kembali kepada memelihara dari Tujuan syari'at itu diturunkan. Tujuan syari'at diturunkan dapat diketahui melalui al-Qur'an atau Sunnah atau ijma'. Para ulama yang berpegang kepada masalah al-mursalah sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut:

a). Masalah itu harus benar-benar merupakan masalah menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.

b). Masalah itu harus benar-benar merupakan masalah yang bersifat umum, bukan sekedar masalah yang hanya berlaku untuk orang tertentu. Artinya masalah itu harus merupakan masalah bagi kebanyakan orang.

c). Masalah itu harus benar-benar masalah yang bersifat umum bukan yang bertentangan dengan nash atau ijma'.⁹¹

8) *Sad al-Dzara'i*.

Imam Malik menggunakan *sad al-Dzara'i* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutny, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang hukumnya, maka hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal. Maka halal pula hukumnya. Sebab secara semantik kata *al-Dzari'ah* berarti sarana. Sedang menurut istilah ahli ushul fiqh adalah sarana atau jalan untuk sampai pada suatu tujuan. Dan tujuan yang dimaksud adakalanya perbuatan-perbuatan taat, dan

⁹¹ Musthafa Muhammad al-Syak'ah, *Islam Bila Madzhab, Terj A.M. Basamalah, Islam Tanpa Madzhab*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 112.

adakalanya pula perbuatan-perbuatan maksiat. Perbuatan taat berarti maslahat, perbuatan maksiat berarti mafsadat.⁹²

b. Pendapat Madzhab Maliki mengenai Batas Usia Baligh.

Ada seseorang bertanya kepada seseorang yang lain: ,Menurut ImamMalik, berapa masa anak laki-laki bisa ditinggalkan dan berapa lama ia ada dalam asuhan ibunya?’ Kemudian seseorang itu menjawab. ImamMalik berkata, ,sampai dia mimpi basah, kemudian barulah anak itu boleh pergi sesuai dengan keinginannya.⁹³

Menurut ImamMalik, masa asuhan anak laki-laki yakni sampai dia mengalami mimpi basah, baik itu keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal ataupun dlm kondisi tidak sadar, dan bisa juga dengan di tandai beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh.

Menurut referensi lain mengatakan Pandangan ImamMalik, menetapkan usia kedewasaan seseorang adalah 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.⁹⁴

Dalam referensi lain juga menyebutkan batas usia baligh menurut madzhab Maliki disebutkan, bâligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh.⁹⁵

⁹² Dede Rosada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 147.

⁹³ Malik bin Anas, *al-Mudawwanah, II*, (Dar al-Maktab al-Islamiyah, 1994), 258

⁹⁴ Abdul Qadir Audah, loc.cit

⁹⁵ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam” *Al- Adalah*, 4 Desember 2015, hlm. 810.

Pada referensi lain juga ada yang menyebutkan batas usia baligh menurut Imam Maliki itu ditandai dengan keluarnya air mani baik dalam keadaan tidur maupun terjaga, kemudia tumbuhnya rambut-rambutan disekitar kemaluan, untuk perempuan bisa juga ditandai dengan datangnya masa haid.⁹⁶

Berdasarkan referensi yang penulis dapatkan dalam berbagai sumber, bahwa batasan umur baligh seseorang menurut Imam Maliki itu 18 tahun bagi seorang laki-laki maupun perempuan.

3. Batas Usia Baligh Menurut Madzhab Syafi'i

a. Biografi Imam Syafi'i

Sebagai muslim Indonesia, tentunya tidak asing lagi mendengar nama Imam Syafi'i atau sering dikenal dengan Madzhab Syafi'i yang mana Madzhab ini cukup banyak dianut di Indonesia, bahkan bisa dibilang mayoritas di Indonesia. Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhamad Ibn Idris ibn Al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi ibn As-Sa'ib Ibn Ubaid Ibn Abd Yazid Ibn Hasyim Ibn Abd al-Muthalib Ibn Abd Manaf, lahir di Gaza Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M).⁹⁷

Ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Ustman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Abid Abdu Yazid bin Hisyam bin Mutholib bin Abu Manaf bin Qusha bin Kilab bin Murrah, Nasabnya dengan Rasulullah beretemu pada Abdu Manaf bin Qushai.⁹⁸ Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin al-Hasan bin

⁹⁶ Ali Imron HS, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang; CV.Karya Abadi Jaya, 2015), 126-127.

⁹⁷ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru*. Cv Pustaka Setia Bandung: 2008. Hlm.107.

⁹⁸ Mohammad Yasir Abdul Muthalib, *Pingkasan Kitab Al-Umm*. hlm.3.

Husein bin Ali bin Abi Thalib dari keturunan ayahnya, Imam Asy-Syafi'i bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf kakek Nabi SAW yang ketiga, sedangkan dari pihak ibunya, ia adalah cicit dari Ali bin Abi Thalib, dengan demikian kedua orang tuanya berasal dari bangsawan Arab Quraisy.

Kedua orang tuanya meninggalkan Mekah ke Ghaza, yaitu suatu tempat di Palestina, ketika ia masih dalam kandungan. Tidak berselang lama sejak menetapnya kedua orang tuanya di Palestina, ayahnya jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Beberapa bulan setelah wafat ayahnya ia dilahirkan dalam keadaan yatim. Asy-Syafi'i diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri dalam kehidupan yang sederhana, bahkan banyak menderita kesulitan.

Imam Asy-Syafi'i adalah putra dari kedua orang tua yang samasama berdarah Quraisy. Ayahnya termasuk orang yang miskin dan sering meninggalkan kota Makah untuk menuju madinah demi mencari kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, di kota itu, ia tidak menemukan yang dimaksud. Kemudian ia bersama keluarganya pindah ke Ghaza dan meninggal dunia disana.⁹⁹

Sepeninggal ayahnya Ibu Imam Asy-Syafi'i tidak dapat hidup disana menetap di Ghaza ia membawa anaknya yang berusia dua tahun itu pindah ke Asqalan, sebuah kota kecil yang banyak dihuni oleh kaum muslim. Ketika itu Asqalan terkenal dengan sebutan "pengantin Syam" tanahnya subur makmur dan kehidupan rakyatnya pun sejahtera. Akan tetapi, ternyata kehidupan di Asqalan tidak ramah bagi seorang janda muda. Lalu ia membawa anaknya Muhammad Asy-Syafi'i pulang ke kampung halaman. Makah, tanah tumpah darah para orang

⁹⁹Abdurrahman Asy-Syar Qawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*. hlm.382.

tuanya turun temurun. Disana ia akan hidup ditengah kaumnya sendiri masyarakat kaum Quraisy, agar anaknya memperoleh harta bagian dari harta peninggalan kaum kerabat. Namun, bagian itu sangat sedikit hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup amat kekurangan, suatu kehidupan berat yang dihadapi Muhammad Asy-Syafi'i sejak lahir.¹⁰⁰

Dalam usia kanak-kanak, Asy-Syafi'i diikutsertakan belajar pada suatu lembaga pendidikan di Makah, tetapi ibunya tidak mempunyai biaya pendidikan sebagaimana mestinya. Sebenarnya guru yang mengajarnya hanya terbatas memeberikan pelajaran kepada anak-anak yang agak besar. Akan tetapi, setelah ia mengetahui bahawa setiap apa yang diajarkan kepada Asy-Syafi'i dapat dimengerti dan dicerna dengan baik. Keadaan seperti itu berlanjut hingga Asy-Syafi'i berkesempatan belajar Al-Qur`an dan mengkhatamakan dalam usia tujuh tahun. Garis keturunannya bertemu di Abdullah Manaf (Kakek ketiga Rasulullah) dan Ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungannya kedua orangtuanya meninggalkan mekkah menuju Palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sebagai anak yatim.¹⁰¹

Pada usia 30 tahun ImamSyafi'i menikah dengan seorang wanita dari Yaman bernama Hamidah binti Nafi, seorang putri dari keturunan Khalifah Utsman bin Affan, dari pernikahannya ia mendapatkan tiga orang anak, satu anak laki-laki bernama Muhamad bin Syafi'i yang menjadi qadhi di Jazirah arab dan dua anak perempuan. ImamSyafi'i berpulang ke rahmatullah sesudah shalat

¹⁰⁰Abdurrahman Asy-Syar Qawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, hlm.382-383.

¹⁰¹*Ibid.*,108.

magrib pada malam jumat bertepatan dengan tanggal 28 Juni 819 M yang berusia 54 tahun.

Kecerdasan ImamSyafi'i telah terlihat ketika berusia 9 tahun, sejak usia muda, ImamSyafi'i telah hafal al-Qu'an dengan lancar bahkan sempat 16 kali khatam, kemudian menghafal hadis. Kitab *almuwatha* karangan ImamMalik yang berisikan 1.720 hadis dihapalnya diluar kepala, disamping itu ImamSyafi'i menekuni Bahasa arab dan sastra arab.

ImamSyafi'i pergi ke Kabilah Huzayl guna mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh Ajamiyah. Sepuluh tahun ia di sana mempelajari syair, sastra dan sejarah, memanah dan mahir dalam bermain panah. Imam Syafi'i berguru kepada ImamMalik, namunsebelum ia berangkat berguru, ia terlebih dahulu menghafalkan kitab al-Muwata". Pada saat ImamMalik meninggal tahun 179 H, ImamSyafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.¹⁰²

ImamSyafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam ia menekuni suatu ilmu semakin banyak yang belum ia mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafii sangat banyak sama dengan banyak muridnya, meskipun menguasai hamper seluruh disiplin ilmu ImamSyafi'i lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut pembelaan yang besar terhadap Sunnah nabi membuat ia digelari Nasbiru Sunnah (Pembela Sunnah).

Disamping cerdas Imam Asy-Syafi'i juga sangat tekun dan tidak kenal lelah dalam belajar. Pada usia 10 tahun ia sudah membaca isi kitab al-Muwattha`

¹⁰² Moh. Makmun & Khoirur Rohman. *Pemikiran ImamMalik dan ImamSyafi'i tentang Saksi dalam RujukJurnal Hukum Keluarga Islam Volume 2, Nomor 1, April 2017 hlm.29.*

karanagan ImamMalik dan pada usia 15 tahun telah menduduki kursi mufti di Makkah. Selama menuntut ilmu Imam Asy-Syafi'i hidup serba kekurangan dan penuh penderitaan. Diriwayatkan bahwa karena kemiskinan dan ketidak mampuan ia terpaksa mengumpulkan kertas-kertas dari kantor-kantor pemerintah atau tulang-tulang sebagai alat untuk mencatat pelajarannya.¹⁰³

Setelah menghafal kitab al-Muwattha, Imam Asy-Syafi'i sangat berhasrat untuk menemui pangarangnya ImamMalik, sekaligus memperdalam ilmu fiqh yang amat diminatinya. Lalu dengan meminta izin kepada gurunya di Mekah, Imam Asy-Syafi'i berangkat ke Madinah tempat ImamMalik. Diceritakan bahwa dalam perjalanan antara Makah dan Madinah yang ditempuh selama 8 hari Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan al-Qur'an sebanyak 16 kali, setibanya di Madinah ia lalu shalat di masjid Nabi, menziarahi makam Nabi SAW baru kemudian menemui ImamMalik. Ia sangat dikasihi oleh gurunya itu dan kepadanya diserahkan tugas untuk mendiktekan isi kitab al-Muwattha` kepada murid ImamMalik.¹⁰⁴

Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Asy-Syafi'i dalam Istinbath hukum, antara lain :

- 1) Al-Qur'an dan Sunnah
- 2) Ijma'
- 3) Menggunakan al-Qiyās dan at-Takhyir bila menghadapi ikhtilaf.¹⁰⁵

¹⁰³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid 4. hlm.327.

¹⁰⁴ Abdul Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islan* Jilid 4. hlm.327.

¹⁰⁵ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), cet ke-1. hlm.113-119.

Sedangkan manhaj atau langkah-langkah ijihad Imam AsySyafi'i, seperti yang dikutip DR. Jaih Mubarak dari Ahmad Amin dalam kitabnya *Duha al-Islam*, yaitu sebagai berikut :

“rujukan pokok adalah Alquran dan sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Alquran dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan *qiyas*. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. *Ijmak* diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir. Apabila suatu lafaz ihtimal (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan. Hadits munqati' ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. As-Asl tidak boleh di*qiyaskan* kepada al-Asl. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Alquran dan sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada al-Furu”¹⁰⁶

Kemudian telah dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i “Tidak boleh seorang juga mengatakan dalam hukum sesuatu, ini halal dan ini haram, kecuali kalau ada pengetahuannya tentang itu. Pengetahuan itu ialah dari Kitab Suci, Sunnah Rasul, Ijma' dan *Qiyas*’.¹⁰⁷

1) Al-Qur'an

Imam Asy-Syafi'i menetapkan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok, bahkan beliau berpendapat. “Tidak ada yang diturunkan kepada penganut Agama manapun, kecuali petunjuknya terdapat dalam Al-Qur'an”. (Asy-Syafi'i, 1309:20). Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i senantiasa mencantumkan nash-nash Al-Qur'an setiap kali mengeluarkan Pendapatnya sesuai metode yang digunakannya, yakni deduktif.¹⁰⁸

2) Sunnah Rasul

Imam al-Syafi'i berkata, ”Semua yang datang dari sunnah merupakan penjelasan dari al-Qur'an. Maka setiap orang yang menerima al-Qur'an, maka

¹⁰⁶ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. hlm.105-106.

¹⁰⁷ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir: Mustasyfa al-Babi al-Halabi, 1969). hlm.39.

¹⁰⁸ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.52.

wajib menerima sunnah Rasulullah, karena Allah SWT mewajibkan hamba-Nya untuk mentaati Rasul-Nya dan mematuhi hukum-hukumnya. Orang yang menerima apa yang datang dari Rasulullah SAW berarti ia telah menerima apa yang datang dari Allah SWT, karena Dia telah mewajibkan kita untuk mentaatinya".¹⁰⁹

Imam Asy-Syafi'i juga mempertahankan Hadits Ahad, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut adat dan logika mereka tidak mungkin berdusta, diriwayatkan dari orang banyak dan menyandarkan hadits kepada sesuatu yang bisa dirasakan oleh indera.

Dengan demikian maka Imam Asy-Syafi'i mewajibkan menggunakan hadits Ahad dalam seluruh perkara Agama, dengan tidak ada pembedaan baik dalam masalah aqidah atau lainnya. orang yang menolak hadits ahad tanpa alasan yang dibenarkan, merupakan satu kesalahan yang tidak bisa dimaafkan.

3) Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan Imam-Imam mujtahid yang ada dalam suatu masa tertentu. Ijma' itu tidak terjadi ketika nabi masih hidup, karena Nabi senantiasa menyepakati perbuatan-perbuatan para sahabat yang dipandang baik, dan itu dianggap sebagai syari'at.¹¹⁰

Ijma' merupakan urutan ketiga dalam sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kendati demikian, dasar ijma' tetap mengacu pada landasan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹¹¹

¹⁰⁹ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir: Mustasyfa al-Babi al-Halabi, 1969), hlm.32-33.

¹¹⁰Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.71.

¹¹¹Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Kitab Al-Umm Jilid 5*, hlm.26.

Menurut Imam Asy-Syafi'i, *ijma'* adalah kesepakatan atau konsensus penduduk Madinah. Mereka memandang baik suatu permasalahan yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an maupun Sunnah secara eksplisit (tekstual). Karenanya, tidak dinamakan *ijma'* apabila ada ulama di antara penduduk Madinah yang memiliki pandangan yang berbeda. Artinya jika mereka sepakat, maka dinamakan *ijma'*.¹¹²

4) *Qiyas*

Qiyas menjadi dasar pengambilan hukum yang ke empat menurut Imam Asy-Syafi'i. *Qiyas* secara umum yaitu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nash, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nash karena adanya kesamaan dalam illat-nya.¹¹³

Imam Asy-Syafi'i menjadikan *qiyas* sebagai hujjah dari dalil keempat setelah al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'* dalam menetapkan hukum¹¹⁴.

Beliau adalah orang pertama yang membicarakan *qiyas* dengan patokan kaidanya dan menjelaskan asas-asasnya. Beliau memilih metode *qiyas* seperti memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis. Menurutnya *ijtihad* itu sama dengan *qiyas*.

Ulama membagi Pendapat Imam Asy-Syafi'i menjadi dua, yaitu Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Qaul Qadim adalah Pendapat Imam Asy-Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Sedangkan Qaul Jadid adalah Pendapat Imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir. Di Irak, beliau belajar kepada

¹¹²Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Kitab Al-Umm Jilid 1*, hlm.162.

¹¹³Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.87.

¹¹⁴ Imam Abu Abdillah Muhammadiyah bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir: Mustasyfa al-Babi al-Halabi, 1969), hlm.205.

ulama Irak dan banyak mengambil Pendapat ulama Irak yang termasuk ahl al-ra'y. Diantara ulama Irak yang banyak mengambil Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan berhasil dipengaruhinya adalah Ahmad bin Hanbal, al-Karabisi, al-Za'farani, dan Abu Tsaur.

Setelah tinggal di Irak, Imam Asy-Syafi'i melakukan perjalanan ke Mesir kemudian tinggal di sana. Di Mesir, dia bertemu dengan (dan berguru kepada) ulama Mesir yang pada umumnya sahabat Imam Malik. Imam Malik adalah penerus fikih Madinah yang dikenal sebagai ahl al-hadits. Karena perjalanan intelektualnya itu, Imam Asy-Syafi'i mengubah beberapa Pendapatnya yang kemudian disebut Qaul Jadid. Dengan demikian, Qaul Qadim adalah Pendapat Imam Asy-Syafi'i yang bercorak *ra'yu*, sedangkan Qaul Jadid adalah Pendapatnya yang bercorak sunnah.¹¹⁵

Beberapa contoh Pendapat Qaul Qadim dan Qaul Jadid antara lain :

a) Air yang terkena najis. Qaul Qadim: air yang sedikit dan kurang dari dua kullah, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air mutanajjisselama air itu tidak berubah. Qaul Jaddid: air yang sedikit dan kurang dari dua kullah, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air mutanajjis apakah air itu berubah atau tidak.

b) Zakat buah-buahan. Qaul Qadim: wajib mengeluarkan zakat buah-buahan, walaupun yang tidak tahan lama. Qaul Jadid: tidak wajib mengeluarkan zakat buah-buahan yang tidak tahan lama.

¹¹⁵ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jaddid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.9-11.

c) Membaca talbiyah dalam thawaf. Qaul Qadim: sunat hukumnya membaca talbiyah dalam melakukan thawaf. Qaul Jadid: tidak sunat membaca talbiyah dalam melakukan thawaf.¹¹⁶

Tetapi fiqh ImamSyafi'i merupakan campuran antara *Fiqh Ahlu Ar-Ra'yi* dengan *fiqh Ahlu Al-Hadis*, sehingga ImamSyafi'i mengkolaborasikan keduanya dalam bersamaan, jadi menggunakan hadis dan *Ra'yi* sekaligus, ImamSyafi'i juga mengukuhkan *qiyas* sebagai dasar Madzhab, dapat dikatakan bahwa ImamSyafi'i adalah orang pertama yang menguraikan masalah *qiyas* secara terinci.

Metode dan paradigm pemikiran ImamSyafi'i selalu terlihat dalam pemikiran-pemikiran yang dibangun ulama sebelumnya, penalaran analogis *qiyas* ImamSyafi'i juga menawarkan pemahan baru, apa yang dirumuskan ulama-ulama sebelumnya disebut oleh ImamSyafi'i *Qiyasbil Furu* penalaran analogis terhadap masalah-masalah particular dengan berpijak pada suatau perinsi tertentu. Karena nuansa pemikirannya yang sangat luas itu, beberapa metode Imam Syafi'i menjadi sebuah jalan tengah dan karena itu ia dijuluki Imam yang moderat.

ImamSyafi'i berkeyakinan penuh bahwa Alqur'an tidak berlawanan dengan hadis-hadis dari Nabi Muhamad Saw dan hadis-hadis itu merupakan penjelasan Al-qur'an, oleh karena itulah Al-qur'an haruslah diinterpretasikan dengan menggunakan keterangan hadis, bukan sebaliknya. Bagi ImamSyafi'i As-Sunnah tidak lagi merupakan praktik ideal sebagaimana yang diakui oleh ulama-

¹¹⁶ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.215-218.

ulama representative. As-Sunnah identik dengan isi hadis formal dari Nabi, walaupun hadis itu diriwayatkan oleh hanya satu orang dalam satu generasi.

Menurut Imam Syafi'i dan juga aliran-aliran lama hanya para sahabat Nabi yang sangat mengetahui apa yang dimaksud oleh Nabi sendiri, Pendapat dan praktik-praktik yang berdasarkan Pendapat pribadi yakni Pendapat yang tidak yang tidak bersumber pada sahabat Nabi tidak mempunyai otoritas sama sekali.

b. Pendapat Madzhab Syafi'i mengenai Batas Usia Baligh

Syafi'i berkata: "akumengajukan dirikepada Rasulullah Saw pada peristiwa uhud dan pada saat itu akuberusia 14tahun, namun beliau menolakku (untuk ikutberperang). Lalu akumengajukan diri kepadanya pada peristiwa perangkhandakdan saat itu aku berusia15 tahun, maka beliau memperkenankanku (untuk ikut berperang)". Nabi berkata"aku menceritakan hadis kepada Uman Bin Abdul Azis, maka ia berkata, iniadalah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Lalu ia menulis suratkepada para pembatunya agar mewajibkan seseorang yang berusia 15 tahun untukikut perang". Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa "*Hudud* (hukuman-hukumanyang telah ditentukan kadarnya) dilaksanakan atas seseorang yang telah genapberusia 15 tahun, meski ia belum bermimpi senggama".¹¹⁷

Adapun Pendapat dalam referensi lain ada yang mengemukakan bahwa Imam Syafi'i memberikan ketentuan bahwa masa dewasa itu dimulai dari umur 15 tahun, meskipun seseorang bisa saja menerima kedewasaan dengan tanda-tanda datang haid bagi perempuan dan bermimpi basah bagi laki-laki. Akan tetapi

¹¹⁷Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Terj. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2009), h. 775.

tanda-tanda tersebut sama datangnya pada setiap orang, sehingga ImamSyafi'i menentukan setandar kedewasaan dengan setandar umur.¹¹⁸

Dalam sumber lain dikatakan batas usia baligh menurut ImamSyafi'i bahwa batasan usia baligh bagi seorang laki-laki itu pada umur 15 tahun dan bagi seorang perempuan itu pada usia 9 tahun.¹¹⁹

Pada salah satu referensi memberikan keterangan batasan seseorang baligh menurut ImamSyafi'i pada saat usia anak genap 15 tahun *Qomariyah*, dan atau keluarnya air mani (minimal umur 9 tahun), kemudian tumbuhnya rambut disekitar kemaluan bagi laki-laki maupun perempuan, pada usia rata-rata menurut ImamSyafi'i baik itu laki-laki maupun perempuan yaitu 15 tahun.¹²⁰

Berdasarkan uraian diatas dalam berbagai sumber mengatakan bahwa batasan usia baligh menurut Madzhab Imam Syafi'i baik laki-laki maupun perempuan itu pada usia 15 tahun.



¹¹⁸Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-jinai al-Islami*, Juz I(Kairo: Dar al-Urubah, 1964), hlm. 602-603

¹¹⁹Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam" *Al- Adalah*, 4 Desember 2015, hlm. 810.

¹²⁰Ali Imron HS, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Semarang; CV.Karya Abadi Jaya, 2015), 126-127.

4. Batas Usia Baligh Menurut Madzhab Hanbali

a. Biografi Imam Hanbali

Ahmad Ibn Hanbal lahir di kota Bagdad pada bulan Rabi` al-Awwal tahun 164 H/780 M dan meninggal dunia pada tahun 241 H/855 M. Ia lebih dikenal dengan nama Imam Hanbali karena merupakan pendiri Madzhab Hanbali. Ibunya bernama Shahifah binti Maemunah binti Abdul Malik bin Sawadah bin Hindur al-Syaibani, bangsawan bani Amir. Ayahnya bernama Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Anas bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasit bin Mazin bin Syaiban, bin Dahal bin Akadah bin Sya`ab bin Ali bin Jadhlah bin Asad bin Rabi al-Hadis bin Nizar. Di dalam keluarga Nizar, Imam Ahmad bertemukeluarga dengan nenek moyangnya Nabi Muhammad Saw.¹²¹ Ayahnya meninggal ketika Ibn Hanbal masih remaja. Namun, ia telah memberikan pendidikan al Qur`an pada Ibn Hanbal. Pada usia 16 tahun.¹²²

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani, yang dijuluki Abu Abdullah ini berasal dari bangsa Arab kabilah al-Najjar dan dilahirkan di Mirwa. Ketika masih dalam susuan ia bersama keluarganya pindah ke Bagdad. Ahmad bin Hanbal yang fakir dan yatim ini sejak masa kecilnya di kenal telah mencintai ilmu. Namun, kefakirannya itu tidak membatasi keinginan dan cita-citanya menuntut ilmu. Karena itu ia tidak segan mengerjakan pekerjaan apapun untuk mendapatkan uang, selama pekerjaan itu baik dan halal.¹²³ Ia sangat meminati ilmu hadist, tekadnya menuntut ilmu dan menghimpun hadist mendorongnya

¹²¹Anwar, Abdul Rozaq dan Rosihon, *Ilmu Kalam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 111.

¹²²*Ibid.*

¹²³Ia pernah membuat dan menjual baju, menulis, memungut gandum sisa panen, dan kuli pengangkut barang. Semua pekerjaan itu dilakukannya dalam perjalanannya untuk menuntut ilmu dan menghimpun hadist hingga ke Yaman

untuk mengunjungi Yaman, Kufah, Bashrah, Madinah, dan Makkah. Berpergian memang merupakan keharusan bagi seorang penghimpun hadist.¹²⁴

Sejak kecil ia hidup sebagai anak yatim, walaupun sebagai anak yatim, ia sangat mencintai ilmu, apalagi perkembangan kota Bagdad sangat mendukung sekali untuk mengembangkan ilmu. Di Bagdad ia mulai belajar ilmu-ilmu keIslaman, seperti: al-Qur`an, al-Hadits, sejarah, bahasa Arab dan sebagainya melalui guru gurunya.¹²⁵

Imam Ahmad meskipun sejak kecil selalu dalam keadaan menderita, dan dapat pula dikatakan tidak pernah merasakan kemewahan dan kenikmatan hidup di dunia, tetapi ia dalam urusan pencarian mempunyai pendirian yang tersendiri, dan tidak suka menerima pemberian dari orang lain, karena dari kezuhudan dan kewara`annya. Ia berpendirian: lebih baik bekerja berat yang di pandang rendah oleh kebanyakan orang dari pada melakukan perbuatan nista. Lebih baik merasakan lapar dari pada memakan makanan yang belum terang halalnya.¹²⁶

Imam Ahmad memiliki daya ingat yang kuat dan ini adalah kemampuan yang umum terdapat pada ahli-ahli hadist. Beliau juga sangat sabar dan ulet, memiliki keinginan yang kuat dan teguh dalam pendirian. Di samping itu seperti Imam- Imam yang lain ia adalah seorang yang ikhlas dalam perbuatannya. seperti dijelaskan di atas bahwa Imam Ahmad perhatiannya lebih banyak dicurahkan kepada Hadist dari pada kepada fiqh. Ini tidaklah berarti ia tidak memakai fiqh.

¹²⁴ Syak`ah, Mustafa Muhammad. *Islam Tidak Bermadzhab*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 363.

¹²⁵ Labib, Mz dan Farid Abdullah. *Kisah Kehidupan Para Sufi Terkemuka*, (Surabaya: Usaha Jaya, 1998), hlm. 35.

¹²⁶ Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 256.

Bahkan Imam Ahmad memiliki warna yang tersendiri dalam cara berijtihad. Misalnya saja sesudah al-Qur`an dan al-Sunnah ia sangat kuat memegang qaul Sahabat.¹²⁷

Di antara budi pekertinya ialah apabila berjalan lalu diikuti oleh orang lain dibelakangnya, maka ia tidak suka membelakanginya, dan mengajak supaya berjalan bersamasama, tidak suka memanjangkan kakinya di muka pertemuan orang banyak, dan tidak pernah kelihatan berlaku pongah atau congkak. Kalau ia benci pada seseorang, ia benci karena Allah, dan kalau suka seseorang juga karena Allah. Ia juga suka kepada orang-orang yang sedang menderita kekurangan, fakir- miskin, kerap kali duduk bersama-sama mereka, selalu berbuat baik pada tetangga, kalau disakiti oleh tetangganya, ia sabar dan ia membalas dengan baik, Ia sangat menghormati para gurunya, tidak suka berbicara didepan gurunya, kecuali diajak bicara.¹²⁸

Ibn Hanbal dikenal sebagai seorang zuhud. Hampir setiap hari ia berpuasa dan hanya tidur sebentar di malam hari. Ia juga dikenal sebagai seorang dermawan. Pada suatu hari khalifah Makmun al-Rasyid membagi-bagikan beberapa keping emas kepada para ulama hadist Yang telah menjadi kebiasaan para khalifah masa itu. Namun, Ibn Hanbal menolaknya. Bahkan, Syaikh Abd al-Razaq, salah seorang gurunya waktu itu menengoknya ketika Ibn Hanbal sedang berada dalam kesulitan keuangan di Yaman. Syaikh Abd al-Razaq mengambil

¹²⁷Ahmad Djazuli,, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 7.

¹²⁸Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 259.

segenggam dinar dari kantongnya dan memberikan pada Ibn Hanbal, tetapi justru Ibn Hanbal mengatakan, “saya tidak membutuhkannya”.¹²⁹

Seperti Imam madzhab yang lainnya, Ahmad Ibn Hanbal menentukan Thuruq al-stinbath al-Ahkam tersendiri. Langkah-langkah ijtihadnya dapat diketahui dari perkataannya: Dasar hukum adalah al-Qur`an dan al-Sunnah, apabila tidak ada dalam al-Qur`an dan al-Sunnah, ia melakukan *qiyas* terhadap keduanya. Metode istinbath, para fuqoha` dalam melakukan ijtihad menggunakan Teori yang berbeda, adapun metode ijtihad Ahmad Ibn Hanbal dalam mengeluarkan hukum adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur`an dan al-Sunnah (hadits yang shahih)

Yakni apabila ia telah mendapati suatu nash dari kitab Allah atau dari Sunnah Rasulullah Saw, maka ia dalam menetapkan hukum adalah dengan nash itu. Menurutnya, al-Sunnah berfungsi dalam menjelaskan dalam berbagai hal yang masih global, yakni untuk mengetahui kepastian isi al-Qur`an. Selain itu al-Sunnah berperan dalam membuat penetapan hukum terhadap berbagai persoalan yang belum ditegaskan hukumnya secara nyata oleh al-Qur`an.¹³⁰

2) Fatwa para sahabat Nabi

Apabila ia tidak mendapatkan suatu nash terang, baik dari al-Qur`an maupun sunnah, barulah menggunakan fatwa dari sahabat yang dirasa tidak ada fatwa lain yang menandinginya. Maka barulah mempergunakan atau menetapkan

¹²⁹ Abdul Rozaq dan Rosihon Anwar, *Ilmu Kalam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 111.

¹³⁰ Dede Rosada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 152.

dengan fatwa-fatwa yang ia ketahui dari sahabat-sahabat nabi dengan sepakat (tidak ada perselisihan diantara mereka).¹³¹

3) Fatwa para sahabat yang masih dalam perselisian

Apabila terjadi perbedaan Pendapat dikalangan sahabat, maka ia Mengambil Pendapat yang lebih dekat dengan bunyi teks al-Qur'an atau hadits dan tidak akan mencari yang lainnya. Akan tetapi bila semuanya tidak jelas, maka ia tidak akan mengambil kesimpulan apapun.¹³²

4) Hadits Mursal dan Hadits Dha'if

Jalan ini diambil bila tidak dijumpai hadits lain yang setingkat. Hadits dha'if menurutnya ialah "yang tidak batil" atau "tidak munkar", atau yang didalamnya tidak terdapat perawi yang muttaham, karena ia memandang bahwa hadits dha'if yang bertingkatan tidak sampai ketinggian shahih, tetapi termasuk dalam hadits hasan itu lebih kuat dan lebih baik dari pada *qiyas*. Ahmad memang tergolong mujtahid yang amat berani, tanpa ragu dia mengangkat hadits mursal sebagai rujukan dalam penyelesaian persoalan-persoalan *furu`* yang di hadapinya.¹³³

5) *Qiyas*

Beliau menggunakan *qiyas* bila sudah dalam keadaan terpaksa karena tidak didapatkan dalam hadits mursal ataupun dha'if dan juga fatwa para sahabat.¹³⁴ Yakni dalam keadaan semua rujukan diatas tidak menyatakan

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*, hlm. 154-155.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Moenawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 321- 322.

langsung tentang ketentuan-ketentuan hukum persoalan-persoalan yang dihadapinya, Ahmad melakukan kajian *qiyas*.¹³⁵

b. Pendapat Madzhab Hanbali mengenai Batas Usia Baligh.

Dalam menentukan batasan usia baligh bagi remaja laki-laki maupun remaja perempuan Imam Hanbali memiliki kesamaan dengan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa:

قال الشافعية و احنابلة أن البلوغ ابلسن يتحقق خمس عشرة سنة يف الغالم و اجلارية

Artinya: “Berkata Syafi'i dan Hanbali anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun”.¹³⁶

Pada referensi lain dijelaskan Menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haidh.¹³⁷ Dalam sumber lain juga ada yang mengatakan bahwa batas usia baligh menurut Imam Hanbali yaitu bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi atau sudah mencapai umur 15 Tahun, Sedangkan batas usia baligh untuk perempuan ditandai dengan datangnya haid.¹³⁸

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapat Imam Hanbali mengenai batasan usia baligh yaitu 15 tahun, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan.

¹³⁵ Dede Rosada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 155.

¹³⁶ Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, (Beirut: Dar al 'Ilmi lil Malayain, tt), 16.

¹³⁷ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 313-314.

¹³⁸ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam” *Al- Adalah*, 4 Desember 2015, hlm. 811.

B. Proses dan Bentuk Transformasi dari Pendapat Madzhab Fiqih menjadi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 point 1 Mengenai Batas Usia Perkawinan.

1. Sejarah Proses Terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Terbentuknya Undang-Undang perkawinan karena menjadi suatu kebutuhan yang ada pada masyarakat sejak zaman kerajaan Islam ada, sebelum orang-orang eropa menjajah, Indonesia telah memiliki peradilan Agama (dengan berbagai nama, seperti Pengadilan Penghulu, Mahkamah Syari'ah, dan pengadilan surambi).¹³⁹

Pada Kelahiran Undang-Undang Perkawinan telah mengalami rentetan sejarah yang cukup panjang. Bermula dari sebuah kesadaran kaum perempuan Islam akan hak-haknya yang merasa dikebiri oleh dominasi pemahaman fiqh klasik atau konvensional yang telah mendapatkan pengakuan hukum, kemudian mereka merefleksikan hal tersebut dalam sebuah pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan.

Asro Sostroatmojo mencatat bahwa pada rentang waktu 1928 adanya kongres perempuan Indonesia telah mengadakan forum yang membahas tentangkeburukan keburukan yang terjadi dalam perkawinan dikalangan umat Islam.¹⁴⁰ Kemudian hal tersebut juga pernah dibicarakan pada dewan rakyat.¹⁴¹

¹³⁹Jaih Mubarak, *Modernisasi Fiqh Munakahat di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 27.

¹⁴⁰Keburukan-keburukan yang dimaksudkan yaitu antara lain: perkawinan kanak-kanak (anak dibawah umur), kawin paksa, poligami, talak sewenang-wenang dan lain-lain. Sementara menurut Khoirudin Nasution respon perempuan Indonesia terhadap praktek perkawinan hukum Islam khususnya mengenai ketentuan hak dan kewajiban suami istri disebabkan oleh ketentuan

Kemudian pada akhir tahun 1950 dengan surat Keputusan Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 oktober 1950 dibentuklah Panitia Penyelidikan Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk bagi umat Islam.¹⁴²Sementara itu berbagai organisasi terus-menerus mendesak kepada pemerintah dan DPR agar secepat mungkin merampungkan penggarapan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk DPR.¹⁴³ Organisasi-organisasi itu antara lain Musyawarah Pekerja Sosial (1960), Musyawarah Kesejahteraan Keluarga (1960), Konferensi badan penasihat perkawinan, perselisihan, dan perceraian (BP4) Pusat dan Seminar Hukum oleh Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI, 1963).¹⁴⁴

Umat Islam pada waktu itu telah mendesak DPR agar bisa secepatnya mengumandangkan RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan bagi umat Islam, akan tetapi Usaha tersebut menurut Arso Sostroatmojo tidak berhasil. Kemudian setelah usaha umat Islam untuk memperjuangkan RUU tentang pokok-pokok perkawinan umat Islam tersebut tidak berhasil, kemudian DPR hasil pemilihan umum tahun 1971 mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah.¹⁴⁵Pada saat itu Segala upaya telah dikerahkan untuk menghasilkan Undang-Undang Perkawinan

yang mengatur bahwa: a. suami berhak menahan istri untuk tetap di rumah; b. bahwa istri wajib patuh pada suami; c. bahwa suami berhak memberikan pelajaran kepada istri; d. bahwa istri wajib memenuhi kebutuhan seks suami. Arso sostroatoarjo dan A. Wasit Aulawi, hukum, hlm. 285.

¹⁴¹Arso sostroatoarjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Logos Ilmu, 1990), hlm. 9.

¹⁴²Kepanitiaan itu diketuai oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan, setelah mengalami beberapa perubahan personalia, maka pada tanggal 1 April dibentuklah panitia baru yang diketuai oleh Mr. H. Moh. Noer Poerwosoetjpto. Ibid

¹⁴³Pada waktu itu ada dua RUU yang masuk ke DPR yaitu: a. RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam dan; b. RUU tentang Ketentuan Pokok Perkawinan. Ibid., hlm. 10.

¹⁴⁴Ibid.

¹⁴⁵Ibid.

yang sesuai untuk umat Islam. Arso mencatat bahwa pada rentang waktu tahun 1972/ 1973 berbagai organisasi gabungan terus memperjuangkan lahirnya Undang-Undang tersebut.

Dalam kegiatan Symposium Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) pada tanggal 29 Januari 1972 menyarankan agar PP ISWI memperjuangkan tentang Undang-Undang Perkawinan. Kemudian Badan Musyawarah Organisasi Organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 salah satunya menghasilkan keputusan untuk mendesak pemerintah agar mengajukan kembali RUU tentang Pokok-Pokok perkawinan Umat Islam dan RUU tentang ketentuan Pokok-Pokok Perkawinan.¹⁴⁶

Pada Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah diajukan oleh pemerintah kepada DPR hasil pemilu 1971 yang telah menarik perhatian masyarakat luas terutama umat Islam, adalah RUU tentang perkawinan. Seluruh lapisan masyarakat terpenggil minatnya untuk memperhatikan RUU tersebut, karena mereka menganggap materi di dalam RUU itu banyak bertentangan dengan ajaran Islam.

Oleh karena itu, begitu naskah RUU Perkawinan disampaikan pemerintah kepada DPR, reaksi masyarakat pada saat itu langsung menggelombang, baik melalui media masa maupun media dakwah, meskipun pada waktu itu pemerintah

¹⁴⁶ Tuntutan yang kedua dari Organisasi Wanita Islam Indonesia adalah menyarankan kepada segenap anggota DPR RI hasil pemilu agar menempuh segala cara yang dimungkinkan oleh peraturan tata tertib DPR RI untuk melahirkan Kedua RUU perkawinan yang diajukan pemerintah. Ibid., hlm. 24.

dan DPR belum melakukan pembahasan internal, baik membentuk pansus maupun panja.

Salasatunya dalam pembahasan mengenai batas usia perkawinan, yang mana pada keterangan pemerintah mengenai rancangan Undang-Undang Tentang Perkawinan yang disampaikan pada sidang pleno pada tanggal 30 Agustus 1973 oleh Menteri Kehakiman Prof. Oemar Seno Adji S.H sebagai berikut:

“Dalam RUU ini terkecuk pula upaya-upaya untuk melindungi hak azasi suami ataupun istri. Demikian pula menampung masalah-masalah yang mempunyai pengaruh terhadap masalah kependudukan, antara lain soal terputusnya perkawinan karena perceraian, soal beristri lebih dari seorang dan batas umur untuk melngsungkan perkawinan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin itu mempunyai pengaruh terhadap “rate” kelahiran jika dibandingkan dengan umur yang lebih tinggi untuk kawin. Selain daripada itu, batas umur tersebut pula merupakan jaminan agar calon suami-istri telah masak jiwa raganya, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian-perceraian ataupun untuk mendapat keturunan-keturunan yang baik dan sehat”.¹⁴⁷

Kemudian dari berbagai Pendapat pula yang diasmpaikan oleh para anggota dewan perwakilan rakyat salah satunya Pendapat Tubagus Hamzah dari FRAKSI ABRI sebagai berikut:

Selama tahun 1970 di aceh terdapat sejumlah pernikahan 6.190 pasangan, berakhir dengan perceraian sejumlah 1.462 dan yang bisa rujuk kembali hanya 114 pasangan saja. Untuk kalimantan Selatan angka-angka perceraian tersebut adalah 7.856 pernikahan, 2.224 perceraian dan 123 pasang yang rujuk. Untuk Jawa Barat adalah 223.457 pasangan pernikahan, 81.428 pasang perceraian dan 2.893 pasang yang rujuk. Angka pernikahan yang berlangsung di Jawa Timur

¹⁴⁷Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hlm. 51.

265.859 pasang, 107.533 angka perceraian dan hanya 11.294 pasang yang rujuk. Untuk ruang lingkup total seluruh Indonesia angka-angka tersebut adalah 859.061 pasang pernikahan, 298.290 pasang perceraian dan hanya 11.294 pasang yang rujuk.¹⁴⁸

Angka-angka itu menunjukkan bahwa lebih dari 30% jumlah bahtera perkawinan dalam tahun 1970 telah kandas pada perceraian, dan yang kemudian dapat lolos dari permasalahan itu atau bisa dibilang dapat rujuk kembali hanya kurang dari 3% dari jumlah perceraian itu.

Para orang tua tersebut mengharapkan bahwa dengan adanya RUU ini bisa menjadi peletakan sendi-sendi atau pembinaan sarana-sarana yang kokoh serta praktis untuk mencaegah dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam persoalan perkawinan, agar dengan demikian, hubungan orang tua dengan anak tetap terjalin dengan baik dan kesucian perkawinan tetap dapat terbina dan terhindar dari suatu noda-noda yang hendak mengotorinya.¹⁴⁹

Dalam proses pembentukan Rencana Undang-Undang ini juga jawaban Pemerintah atas pandangan umum para anggota Dewan Perwakilan Rakyat salah satunya dari Fraksi Persatuan Pembangunan yang disampaikan oleh Teuku H.M. Saleh mengenai batasan usia dalam melangsungkan pernikahan mempunyai kesamaan dalam Pendapat yang mana telah di sampaikan pihak pemerintah sebagai berikut:

¹⁴⁸*Ibid.* hlm. 55.

¹⁴⁹*Ibid.* hlm. 56.

“Saudara Pimpinan yang terhormat, kami akan memberi tanggapan atas Pendapat-Pendapat para anggota yang terhormat mengenai batas umur bagi seseorang untuk dapat melakukan perkawinan seperti yang ingin di atur oleh pasal 6 RUU ini. Kami ingin mengemukakan kegembiraan, bahwa terhadap masalah yang tampaknya pelik ini sesungguhnya terdapat persamaan dasar antara Anggota Dewan yang terhormat dengan Pemerintah. Persamaan dasar itu justru terletak pada Pendapat bahwa memang perlu ada batas umur yang layak bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan, walaupun rumusnya berbeda-beda. Yang terhormat Ny. H. Asmah Syahroni tidak berkeberatan untuk menetapkan batas umur tertentu, demikian pula Sdr. K.H. kodratullah yang terhormat. Sedangkan yang terhormat Sdr. Tengku H.M. Saleh menyebut aqil baligh sebagai usia yang telah pantas untuk pernikahan. Teranglah bahwa dengan menetapkan batas umur (minimal) itu terkandung maksud untuk mencegah perkawinan kanak-kanak, untuk membuka kemungkinan terjaminnya perkawinan yang sehat dengan keturunan yang sehat pula”.¹⁵⁰

Pada uraian yang telah disampaikan dalam Rencana Pembentukan PerUndang-Undangan diatas penulis dapat menyimpulkan mengenai proses dari empat transformasi yaitu: (1) how to alter (mengubah atau memodifikasi); (2) how to transfort (memindahkan); (3) how to store (menyimpan atau melestariakn); (4) how to inspect (memeriksa atau mengevaluasi).¹⁵¹ Bahwa dari empat proses transformasi tersebut penulis lebih condong menggunakan metode proses transformasi yang pertama melakukan suatu metode transformasi yang mengubah atau memodifikasi.

Pada dasarnya, dalam ayat suci Al-Qur’an, sunnah, dan Pendapat Imam madzhab tidak ada yang menyatakan mengenai batas usia perkawinan, tetapi jika di teliti lebih lanjut ada dua ayat yang ada dalam Al Qur’an, yaitu surat An Nur ayat 32 dan surat An Nisa ayat 6 yang memiliki korelasi dengan usia baligh terutama pada kata-kata shalihin dan rusydan. Pada potongan surat An-Nur ayat 32 itu dalam tafsir Al-Maraghi, kata *wassalihin* (وَالصَّالِحِينَ) dimaknai sebagai para

¹⁵⁰*Ibid.* hlm. 132.

¹⁵¹Panji Anaroga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 197-198.

laki-laki perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta, dan lain-lain. Jadi Pendapat dari Imam madzhab mengenai batas usia baligh sama halnya dengan batasan usia menikah yang ada dalam peraturan Undang-Undang.

Sehingga pada pembahasan mengenai batas usia baligh yang telah penulis sampaikan sebelumnya ada beberapa bentuk proses transformasi dari salah beberapa Imam Madzhab yang mana disitu terdapat proses transformasi mengubah dari apa yang telah menjadi batasan baligh menurut Imam Madzhab berpendapat bahwa batas usia baligh bagi laki-laki 18 Tahun dan perempuan 17 Tahun. Dari Pendapat Madzhab tersebut ada bentuk transformasi suatu perubahan kedalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 point 1 mengenai batas usia menikah maupun terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.



2. Bentuk Transformasi dari Pendapat Madzhab Fiqih menjadi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 point 1 mengenai Batas Usia Perkawinan.

Bentuk daripada transformasi ini masuk kedalam bentuk transformasi yang direncanakan (planned change), yang mana telah disampaikan pada urian di atas ada sebuah proses perencanaan yang dilakukan baik itu oleh pemerintah maupun dari Dewan Perakilan Rakyat dalam menentukan Batas Usia Menikah sehingga ada korelasinya dengan bentuk transformasi dari pandangan Imam madzhab yang dijadikan rujukan dalam perancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Point 1 mengenai batas usia menikah.

Pada pembahasan proses dan bentuk terjadinya transformasi Pendapat Imam madzhab terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 point 1 mengenai batas usia menikah yaitu sebagai berikut:



Tabel. 3.1. Proses dan Bentuk Transformasi.

Pendapat Madzhab	Batas Usia Baligh	Batasan Usia Perkawinan UUD No. 1 Tahun 1974	Batasan Usia Perkawinan UUD No. 16 Tahun 2019	Proses Transformasi				Bentuk Transformasi		Keterangan
				Mengubah	Memindahkan	Menyimpang	Mengevaluasi	Direncanakan	Tidak Direncanakan	
Madzhab Hanafi	18 Tahun bagi laki-laki 17 Tahun bagi perempuan.	19 Tahun bagi laki-laki 16 tahun bagi perempuan.	19 Tahun bagi laki-laki maupun perempuan.	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak	Dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa adanya bentuk dari Transformasi Imam Madzhab terdapat Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maupun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
Madzhab Maliki	18 Tahun bagi laki-laki maupun perempuan.			Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak	
Madzhab Syafi'i	15 Tahun bagi laki-laki maupun perempuan			Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak	
Madzhab Hanbali	15 Tahun bagi laki-laki maupun perempuan			Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak	